

## REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS PEMBARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif: 6 Juli 2023

Tanggal Mulai Penawaran: 10 November 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS (selanjutnya disebut "MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal jangka panjang melalui investasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di luar negeri yang diterbitkan korporasi-korporasi yang berfokus pada kegiatan usaha dalam rangka menuju Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari

pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; dan imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XIII tentang Pembubaran dan Likuidasi.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



**MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46  
Jakarta 12930  
Telepon : (6221) 2555 2255  
Faksimili : (6221) 2555 2262  
Website : [www.manulifeim.co.id](http://www.manulifeim.co.id)



**BANK KUSTODIAN**

**PT Bank HSBC Indonesia**  
Gedung World Trade Center 1 Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Telp: (021) 2554 5800  
Fax: (021) 520 7580

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Maret 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

1. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan

pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi kepada regulator perpajakan atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan memenuhi Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi juga diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon nasabah, menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi Pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi nasabah termasuk status nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon nasabah diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Manajer Investasi menetapkan kebijakan untuk tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife kepada Investor yang merupakan "*United States Person*" atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan "*United States Person*". Yang dimaksud "*United States Person*" dalam hal ini mengacu pada definisi "*United States Person*" sebagaimana diatur dalam ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.
6. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
7. Bahwa MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS di wilayah hukum negara tersebut.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperkenankan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

## DAFTAR ISI

		<b>HALAMAN</b>
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI MANULIFE SAHAM SYARIAH TRANSISI GLOBAL DOLAR AS	17
BAB III.	MANAJER INVESTASI	23
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	25
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	26
BAB VI.	INFORMASI MENGENAI EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN DALAM MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS	32
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS	35
BAB VIII.	PERPAJAKAN	37
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	39
BAB X.	KEADAAN KAHAR ( <i>FORCE MAJEURE</i> )	43
BAB XI.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	44
BAB XII.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	49
BAB XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	54
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	61
BAB XVII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	65
BAB XVIII.	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	68
BAB XIX.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	69
BAB XX.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	70
BAB XXI.	PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	73
BAB XXII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
BAB XXIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	76
BAB XXIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	77
BAB XXV.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	79

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

#### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

#### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

## **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

## **1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")**

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS baik sebagian atau seluruhnya, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

## **1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

## **1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI**

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## **1.10. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **1.11. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat

dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### **1.12. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI**

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

#### **1.14. EFEK YANG DAPAT DIBELI**

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)*.

#### **1.15. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam hal ini, surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.16. EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN**

Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan adalah konsep lingkungan terkait dengan kegiatan yang mendukung dan bermanfaat bagi produk dan jasa yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan/atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan, termasuk dalam hal ini produksi energi ramah lingkungan (seperti energi terbarukan), efisiensi dalam penggunaan energi atau sumber daya, produksi dan/atau pemakaian material alternatif, dan/atau upaya membantu masyarakat melakukan adaptasi atau mitigasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

#### **1.17. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM**

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.19. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM**

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/switching investasi yang

dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat berbentuk elektronik formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui sistem yang elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak, sesuai tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan pengalihan investasi dalam Prospektus ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS namun sewaktu-waktu dapat ditetapkan hanya berlaku bagi Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan Manajer Investasi, pada periode waktu yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.20. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.21. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

## **1.22. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

## **1.23. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## **1.24. INSTITUSI**

Institusi adalah pihak non-perorangan berbentuk perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok organisasi atau lainnya baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

## **1.25. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)**

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

## **1.26. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **1.27. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola instrumen investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

## **1.28. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik

Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

#### **1.29. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola instrumen Efek, instrumen investasi kolektif, dan/atau instrumen investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

#### **1.30. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah, sesuai konteksnya, dapat berarti calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Instrumen Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.32. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

#### **1.33. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

#### **1.34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan dalam Instrumen investasi kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

#### **1.35. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.36. PENAWARAN UMUM KELAS BARU**

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dilakukan oleh

Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

**1.37. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

**1.38. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.40. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

**1.41. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.43. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta

penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.46. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.49. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.50. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek Instrumen MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**1.51. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.52. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.53. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

#### **1.54. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam instrumen Efek, instrumen investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.55. SEOJK TENTANG CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU**

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat dan Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.56. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;

- (ii) Diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

#### **1.57. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar USD 1,- (satu dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada tanggal dimulainya penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.58. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

#### **1.59. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut Prospektus ini.

#### **1.60. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

#### **2.1. PEMBENTUKAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Nomor 18 tanggal 10 April 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS”), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-1883/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Penerbitan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 11 April 2023.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1, dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui model distribusi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS manapun, dengan ketentuan biaya transaksi Unit Penyertaan yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XI angka 11.3. huruf a Prospektus; dan
- ii. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2, dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui model distribusi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS manapun, dengan ketentuan biaya transaksi Unit Penyertaan yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XI angka 11.3. huruf b Prospektus.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan di atas akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang timbul dan memberikan manfaat bersama dan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XIII Prospektus ini.

## 2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penempatan dana awal sebesar USD 2 Juta .

## 2.5. PENGELOLA MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (selanjutnya untuk angka 2.5 ini disebut “MAMI”) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### (a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS saat ini terdiri dari:

**Afifa**, CEO & President Director, memiliki pengalaman karir lebih dari 26 tahun di industri pasar modal Indonesia. Afifa bergabung dengan MAMI pada 2011 sebagai Head of Institutional Sales, kemudian sebagai Direktur & Chief Distribution Officer yang bertanggung jawab atas seluruh kanal distribusi. Di 2012 Afifa terpilih sebagai the Star of Excellence oleh Manulife Global, dan salah satu The Most Powerful Women oleh Fortune Indonesia di 2023. Pengalaman profesional Afifa termasuk sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) saat ini dan sebelumnya sebagai Deputy Head of Equity Sales & Dealing di Bahana Securities dan Head of Institutional Sales di DBS Vickers Indonesia. Afifa berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2001 (izin No. KEP-120/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-345/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021) serta bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara.

**Justitia Tripurwasani**, Direktur & Chief Legal, Risk and Compliance Officer, sekaligus Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) di MAMI. Sebelum bergabung dengan MAMI pada 2010, Justitia menjabat sebagai Direktur Pengawasan di Bursa Efek Indonesia dan di Bapepam-LK (sekarang menjadi OJK) dengan pengalaman lebih dari 31 tahun di bidang hukum, audit, kepatuhan dan manajemen risiko. Ia berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2009 (izin No. KEP-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-579/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022), serta memegang gelar Master of Law, Graduate Program in International Finance and Law, dari Boston University School of Law, Boston, AS.

**Beby Lesmana, CFA**, Head of Investment Product Management & Investment Specialist. Ketika bergabung dengan MAMI di 2023, Beby membawa pengalamannya di industri pengelolaan investasi dari PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT NISP Sekuritas, serta beberapa perusahaan asuransi termasuk PT CIMB Sun Life, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT AJ John Hancock Indonesia ketika ia menjabat sebagai manajer investasi. Beby memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2004 (izin No. KEP-42/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-320/PM.21/PJ-WMI/2022) dan Chartered Financial Analyst (CFA), serta adalah lulusan Universitas Indonesia jurusan Akuntansi.

### b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi terdiri dari:

## Tim Pengelola Investasi Saham

### Ketua:

**Samuel Kesuma, CFA**, Senior Portfolio Manager – Equity. Samuel mengawali karirnya di MAMI sejak 2017, membawa pengalaman kayanya di industri keuangan dari PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Equity Portfolio Manager, PT Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager, Abacus Capital (S) Pte Ltd – Singapura, ANZ Bank – Singapura, dan PT Trimegah Securities. Samuel memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst dan memegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2012 (izin No. KEP-85/BL/WMI/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-320/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 4 November 2022), serta gelar Master of Applied Finance dari University of Melbourne.

### Anggota:

**Caroline Rusli, CFA**, Senior Portfolio Manager – Equity. Sebelum bergabung di MAMI, Caroline bekerja di PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Senior Equity Fund Manager, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri keuangan, termasuk Equity Analyst di PT Panin Sekuritas Tbk. dan PT First State Investments Indonesia. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Caroline bergabung di MAMI sebagai Equity Analyst hingga dipercaya menjadi Senior Portfolio Manager – Equity. Caroline memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari University of Tokyo dan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

**Erisa Nazrin Habsjah**, Equity Analyst. Dengan pengalaman belasan tahun di industri keuangan, termasuk PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Fund Manager, PT Danareksa Sekuritas sebagai Debt Research Analyst dan PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Analyst/Fund Manager, Erisa bergabung dengan MAMI pada 2019. Erisa juga membawa gelar MBA dari The Claremont Graduate University, Amerika Serikat, serta izin Wakil Manajer Investasi sejak 2019 (izin No.: KEP-222/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-286/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juni 2022)

**Stifanus Sulisty**, Equity Analyst. Pada 2017, Stifanus bergabung dengan MAMI dengan belasan tahun pengalamannya di industri keuangan termasuk sebagai Research Analyst di RHB Securities Indonesia, Investment Analyst di CLSA Indonesia, Equity Research Analyst di PT Bahana Securities dan Research Analyst di Wellington Capital Ad. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2018 (izin No.: KEP-49/PM.211/WMI/2018 tanggal 2 Maret 2018, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-268/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 Oktober 2021), telah lulus Chartered Financial Analyst level 2, serta bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

## 2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Nomor: U-0217/DSN-MUI/III/2022, tanggal 9 Maret 2022 yaitu:

- (i) **Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Ketua**, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 105 tanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia

Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040794 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152063.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira; dan

- (ii) **Nanda Meiliza Puspita** sebagai Anggota, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 105 tanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040794 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152063.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Nanda Meiliza Puspita yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Nanda Meiliza Puspita.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## **2.7. PENANGGUNG JAWAB SYARIAH BANK KUSTODIAN**

Pada saat Prospektus ini ditandatangani, dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka Bank Kustodian melalui Surat Nomor 037/I/2022/SSV-FS tanggal 11 Januari 2022, memberikan kuasa kepada Ikhwan A. Basri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

**2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS \*)**

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2023 (5)	2022 (6)	2021 (7)
Total Hasil Investasi (%)	<b>data tidak tersedia</b>	<b>data tidak tersedia</b>	<b>data tidak tersedia</b>	<b>data tidak tersedia</b>	9.97%	<b>data tidak tersedia</b>	<b>data tidak tersedia</b>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					9.97%		
Biaya Operasi (%)					0.54%		
Perputaran Portfolio					0.01:1		
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					9.72%		

Informasi dalam iktisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen No. 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah terkait penyesuaian Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0358769 tanggal 13 November 2019.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") merupakan bagian dari Grup MANULIFE, menawarkan beragam jasa manajemen investasi, reksa dana dan penasihat investasi di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari MANULIFE Financial Corporation ("**MANULIFE**") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Chili, Barbados, Brasil, Inggris Raya, Swiss, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, dan juga di China melalui perusahaan joint venture, Manulife TEDA. Selain itu, Manulife Investment Management juga melayani investor di beberapa kawasan Eropa, dan Amerika Latin.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (*discretionary mandates*).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan dimuat dalam Akta No. 105 tanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.09-0040794 tanggal 5 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Afifa  
Direktur : Justitia Tripurwasani  
Direktur : Ezra Nazula Ridha

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Gianni Fiacco  
Komisaris : Michael F Dommermuth  
Komisaris Independen : M Fauzi M Ichsan

**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Desember 2023 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 36 (tiga puluh enam) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap (termasuk KIK Dana Tapera), sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah dalam dan luar negeri), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan KIK Dana Tapera), dan terproteksi. dengan total dana kelolaan mencapai Rp101,6 triliun (per 31 Desember 2023), menjadikan MAMI sebagai perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan *Fund House of The Year* dianugerahkan oleh AsianInvestor (tahun 2009, 2013, 2018, 2019, dan 2022), *Best Fund House* (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2023) dan *Best Islamic Fund House* (2023) dari Asia Asset Management, dan penghargaan *Top Investment House in Asian Local Currency Bonds* dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2023).

**3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang berada di wilayah Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan DPLK Manulife Indonesia.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

#### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal jangka panjang melalui investasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di luar negeri yang diterbitkan korporasi-korporasi yang berfokus pada kegiatan usaha dalam rangka menuju Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

a. Komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Dari portofolio investasi di atas, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tersebut pada angka 5.2. huruf a, b, dan c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **5.3. PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jjs. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20%

- (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
  - m. terlibat dalam transaksi marjin;
  - n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada saat terjadinya pinjaman;
  - o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
  - r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
    1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
    2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
  - t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
    1. Manajer Investasi;
    2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
    3. Produk Investasi lainnya.
  - u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
  - v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
  - w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
    1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada setiap hari bursa;
    2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
    3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan

- mengakibatkan kerugian MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

5.4.1. Bilamana dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar

uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.3 angka (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
- 5.4.5. Pembersihan kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
  - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
    - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
    - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
  - (iv) pendapatan nonhalal lainnya.
- 5.4.6. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- 5.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilarang dimanfaatkan untuk:
- (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
  - (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
  - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 5.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4.5. dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

## 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tidak menjamin suatu hasil investasi dan pembagian hasil investasi tertentu.

Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilaksanakan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar AS sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penasmyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS bersih dari unsur non halal.

## **BAB VI**

### **INFORMASI MENGENAI EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN DALAM MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

#### **6.1. DESKRIPSI EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN DALAM MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Strategi Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah berinvestasi sesuai kebijakan investasi yang ditentukan guna memperoleh imbal hasil yang kompetitif dengan memilih perusahaan-perusahaan yang menyediakan solusi atau *pathway* menuju transisi ekonomi rendah karbon dan/atau adaptasi atau mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan berupaya menjaga likuiditas, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kondisi pasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi dari “Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan” mengacu pada definisi di Bab I Prospektus ini.

Efek yang terdapat dalam portofolio investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan berfokus pada empat tema utama yang sesuai dengan Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mendukung produksi energi rendah karbon, seperti tapi tidak terbatas pada, penggunaan tenaga surya, angin, bahan bakar rendah karbon, bahan bakar hayati (biofuel), hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya;
2. Pengembangan, produksi dan/atau penggunaan sumber daya yang mendukung transisi rendah karbon, seperti nikel, uranium, litium, tembaga, dan lainnya;
3. Upaya mendukung ketersediaan sumber daya di masa depan, seperti tapi tidak terbatas pada aktifitas pengelolaan limbah, penyediaan air dan udara bersih, kehutanan berkelanjutan, pengembangan agrikultur dan ketahanan pangan; dan
4. Elektrifikasi dan efisiensi, yang berkaitan dengan penggunaan energi listrik yang lebih efisien, termasuk namun tidak terbatas pada otomasi dan penggunaan listrik yang lebih efisien dalam gedung, manajemen daya, penyimpanan daya, transportasi ramah lingkungan, digitalisasi, dan aktifitas lainnya yang mendukung penggunaan listrik yang lebih efisien.

#### **6.2. KRITERIA PERUSAHAAN YANG MENDUKUNG EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN DALAM MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Manajer Investasi akan menggunakan beberapa metodologi berkelanjutan dalam melakukan skrining Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi Tujuan dan Strategi Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, sebagai berikut:

1. *ESG Integration* adalah metodologi yang digunakan Manajer Investasi untuk mengintegrasikan risiko dan peluang ESG dalam analisa fundamental dan pengambilan keputusan berinvestasi. Setiap perusahaan yang dipilih akan dievaluasi berdasarkan kriteria ESG dan selalu dimonitor;
2. Skrining Positif (*Positive Screening*) yaitu metode untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan tema-tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan ;
3. Skrining Negatif (*Negative Screening*) yaitu metode untuk mengeluarkan perusahaan yang menurut Manajer Investasi tidak memenuhi kualifikasi berkelanjutan atau yang memiliki risiko lingkungan atau sosial secara signifikan.

Dalam skrining positif, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan berinvestasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi oleh Manajer Investasi berkontribusi positif terhadap Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan. Untuk menilai dan mengawasi kontribusi positif tersebut, Manajer Investasi akan berinvestasi sesuai tema yang disebutkan di atas, dengan melakukan penilaian kuantitatif dan kualitatif sebagai bagian dari proses seleksi dan melakukan pengawasan secara terus menerus atas portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Manajer Investasi akan mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki

kesempatan lebih tinggi untuk melakukan transisi dan menyesuaikan dengan tema yang telah disebutkan di atas berdasarkan kriteria di bawah ini:

- a. perusahaan yang memperoleh pendapatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan yang termasuk dalam satu atau lebih tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan; atau
- b. perusahaan utilitas (yaitu perusahaan yang menyediakan air, gas dan listrik untuk keperluan sehari-hari) yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) kapasitasnya berasal dari energi terbarukan; atau
- c. perusahaan yang mengalokasikan lebih dari 5% (lima persen) rencana investasi dan komitmen investasinya di masa mendatang pada satu atau lebih tema utama dalam Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan .

Manajer Investasi juga akan mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam empat tema lingkungan di atas walaupun belum memenuhi kriteria seleksi, namun telah memiliki rencana transisi untuk menuju ekonomi rendah karbon sebagaimana ditentukan berdasarkan penilaian Manajer Investasi dan sumber data pihak-pihak ketiga yang kredibel.

Dalam melakukan skrining negatif, Manajer Investasi akan mematuhi kerangka pengecualian (*exclusion framework*) di mana perusahaan-perusahaan akan dikeluarkan dari *universe* investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Termasuk dalam skrining ini, mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang (i) tidak dapat memenuhi Sepuluh Prinsip *United Nations Global Compact* (UN Global Compact/UNGC)<sup>1</sup> berdasarkan daftar dari pihak ketiga yang kredibel; dan/atau (ii) memiliki produk atau berada dalam industri yang menurut Manajer Investasi tidak berkelanjutan (*unsustainable*); dan/atau (iii) memiliki kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perusahaan-perusahaan yang memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini akan secara otomatis dikeluarkan dari *universe* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Kriteria di bawah ini dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada penilaian kesesuaian dengan tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan.

- a. perusahaan penyedia utilitas (air, listrik, gas dan lainnya) yang lebih dari 25% pendapatan bersih tahunannya (*annual net revenue*) berasal dari kegiatan penyediaan listrik atau energi (*power generation*) yang bersumber dari batubara termal. Manajer Investasi dapat memberikan pengecualian apabila perusahaan tersebut memiliki *pathway* untuk melakukan transisi yang kredibel dan sejalan dengan tujuan investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Pengecualian ini akan dipertimbangkan oleh Manajer Investasi berdasarkan evaluasi kuantitatif dan kualitatif; atau
- b. perusahaan yang lebih dari 5% pendapatan bersih tahunannya (*annual net revenue*) berasal dari bisnis alkohol, tembakau, hiburan dewasa, perjudian atau industri senjata konvensional (bukan senjata pemusnah massal); atau
- c. perusahaan yang memperoleh pendapatan dari keterlibatannya dalam pembuatan senjata kontroversial (termasuk senjata pemusnah massal) ataupun pertambangan dan penjualan batubara termal.

Batasan maksimum untuk pendapatan bersih tahunan pada poin a) dapat tidak berlaku jika terjadi deviasi akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan deviasi sementara, sebagai contoh, jika sebuah perusahaan utilitas wajib untuk menghasilkan energi listrik dari sumber apapun guna mencukupi ketersediaan pasokan energi listrik di suatu negara.

Manajer Investasi dapat menggunakan 1 (satu) atau lebih penyedia data pihak ketiga dan setiap penyedia data pihak ketiga bisa mempunyai penilaian yang berbeda terkait kepatuhan suatu perusahaan terhadap kerangka pengecualian, yang mungkin saja nantinya tidak dipergunakan atau diabaikan oleh Manajer Investasi. Selain itu, karena keterbatasan data yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, penyedia data pihak ketiga yang dipergunakan oleh Manajer Investasi tidak bisa selalu dapat mengidentifikasi apakah suatu perusahaan telah melewati batasan-batasan kerangka pengecualian yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup>UN Global Compact (UNGC) merupakan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tujuan utamanya mendorong negara-negara mengadopsi kebijakan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Informasi lebih lanjut mengenai 10 prinsip kerja UNGC dapat diakses melalui situs web <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

Untuk menghindari keraguan-raguan, apabila penyedia data pihak ketiga yang dipergunakan oleh Manajer Investasi tidak memberikan informasi atau tidak melakukan analisa, maka perusahaan tersebut akan tetap masuk dalam *universe* dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS selama memenuhi Skringing Positif yang dijelaskan diatas.

Dalam hal data terkait kepatuhan terhadap Sepuluh Prinsip *United Nation Global Compact* yang diperoleh dari pihak ketiga yang dipercaya oleh Manajer Investasi tidak tersedia, perusahaan tidak akan dikeluarkan dari *universe* investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sepanjang perusahaan tersebut telah melewati skringing positif yang diterapkan Manajer Investasi.

Selain memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, Manajer Investasi selaku pengelola MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang berkelanjutan (*sustainable activities*) dan/atau ESG (*Environmental, Social and Governance*) dalam mengambil keputusan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi skringing kuantitatif dan kualitatif. Faktor-faktor lain yang dimaksud termasuk, namun tidak terbatas pada, kinerja perusahaan dan manajemen terkait faktor lingkungan (seperti penggunaan sumber daya alam), faktor sosial (seperti standar perburuhan dan keberagaman), serta faktor tata kelola (seperti komposisi direksi dan etika bisnis).

### **6.3. PEMANTAUAN (*MONITORING*) PENERAPAN EKONOMI RENDAH KARBON DAN TRANSISI BERKELANJUTAN DALAM MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Manajer Investasi melakukan pemantauan (*monitoring*) pemenuhan Tujuan Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai uraian dalam Bab VI Prospektus ini. Pemantauan (*monitoring*) dilakukan dari waktu ke waktu guna memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerbitkan Efek Syariah bersifat ekuitas yang menjadi *universe* portofolio investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dirinci pada Bab VI angka 6.2. Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VIII**

### **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan

yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Perhitungan perpajakan terhadap Reksa Dana dengan *Multi Share Class* tidak berbeda dengan Reksa Dana tanpa *Multi Share Class*, dikarenakan penerapan *Multi Share Class* tidak menimbulkan tambahan kewajiban perpajakan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

#### **9.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

##### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Portofolio investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dikelola oleh Manajer Investasi yang berizin, profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

##### **b. Pertumbuhan Nilai Investasi**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan memperhatikan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan secara langsung oleh individu. Dengan demikian dengan berinvestasi pada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

##### **c. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

##### **d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.

##### **e. Transparansi Informasi**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

##### **f. Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*)**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan, yang memiliki perbedaan fitur-fitur administratif yang dapat memberikan pilihan investasi sesuai dengan kebutuhan investor.

## 9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua Pemegang Unit Penyertaan dan calon Pemegang Unit Penyertaan harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah:

### a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain :

- Perubahan (naik atau turunnya) harga Efek syariah bersifat ekuitas,
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga syariah dimana MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- Force Majure yang terjadi pada pihak-pihak yang terkait dengan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

### b. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka Manajer Investasi mungkin tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika seluruh Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi keadaan kahar atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan dan/atau pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sampai suatu jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

### c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek bersifat ekuitas. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga Efek dimana MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS melakukan investasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**d. Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi**

Dalam hal terjadi penjualan kembali (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

Dalam hal terjadi pembelian (*subscription*) yang signifikan oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak dapat menginvestasikan dana dari pembelian tersebut secara langsung pada hari bursa berikutnya, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

Kejadian-kejadian ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu perdagangan dan perbedaan hari libur bursa antara Indonesia dan bursa efek luar negeri di mana saham-saham pada portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tersebut terdaftar dan/atau diperdagangkan.

**e. Risiko Nilai Investasi**

Nilai investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Berikut, antara lain, hal-hal yang akan mempengaruhi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran dividen sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali saham secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *reprofiling*
- Perubahan peraturan perpajakan

**f. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Dalam hal peraturan perpajakan atas MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atau atas investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang di kemudian hari direvisi, maka Tujuan Investasi dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang telah ditetapkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

**g. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**h. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XIII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi *jo.* Pasal 31 dari Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**i. Risiko Nilai Tukar**

Perubahan nilai tukar mata uang asing lain terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi mata uang dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS juga dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**j. Risiko Efek Syariah Tidak Lagi Dikategorikan Sebagai Efek Syariah**

Sebuah Efek Syariah memiliki resiko tidak lagi dikategorikan sebagai Efek Syariah sehingga Efek tersebut harus dikeluarkan dari portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Efek tersebut tidak dapat dijual dikarenakan hal-hal tertentu. Penjualan ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**k. Risiko Berinvestasi Sesuai Tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan**

Investasi pada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang pengelolaannya mengikuti tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan memiliki risiko yang berbeda dengan Reksa Dana lain yang tidak memiliki kebijakan seperti ini. Kewajiban untuk konsisten mematuhi tema tersebut, dapat membuat MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terekspos pada sektor usaha atau investasi tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan kondisi atau sentimen pasar. Hal tersebut juga akan membuat Manajer Investasi menerapkan kerangka pengecualian (exclusion framework) sehingga Efek-Efek yang tidak sesuai dengan tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan akan dikeluarkan dari portofolio sehingga dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Hal lainnya adalah terkait penilaian kesesuaian Efek dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan, yang data dan informasinya berasal dari pihak ketiga. Sekalipun Manajer Investasi telah selektif dalam memilih pihak ketiga yang dianggap kredibel, namun tidak ada jaminan bahwa data yang diperoleh akan senantiasa terjaga ketersediaan, kelengkapan dan akurasi.

Dalam hal salah satu risiko seperti tersebut di atas terjadi, termasuk juga bila masa pelunasan dan/atau pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diundur atau diperpanjang akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, sehingga menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, maka baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian akan dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

## **BAB X**

### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

**10.1.** Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
- Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS; atau
- Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
- Terjadi perubahan politik atau ekonomi di dunia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).

**10.2.** Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

**10.3.** Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.

**10.4.** Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

## **BAB XI**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya asuransi portofolio efek (jika ada);
- h. biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dibebankan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 11.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diporsorsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

#### **11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya atau imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK;

- c. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- d. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS (jika ada); dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atas harta kekayaannya.

### 11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1:
  - 1. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi.
  - 2. Biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.
- b. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2:
  - 1. Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
  - 2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
  - 3. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari MANULIFE SAHAM SYARIAH TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- c. Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dibebankan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;

- d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

**11.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### **11.5 ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

<b>Reksa Dana</b>	<b>Biaya Manajer Investasi</b>	<b>Biaya Bank Kustodian</b>	<b>Biaya Pembelian</b>	<b>Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i>"DSC")*</b>	<b>Biaya Pengalihan Investasi</b>	<b>Biaya Pembukaan Rekening</b>
<b>MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS</b>	Maksimum 3%	Maksimum 0,25%	Sesuai yang berlaku bagi Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan	Sesuai yang berlaku bagi Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan	Sesuai yang berlaku bagi Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada

## **BAB XII**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**i) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Masing-Masing Kelas Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

**v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan Kinerja MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dipublikasikan di harian tertentu.

**vi) Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**vii) Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

**viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

## **BAB XIII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **13.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Wajib Dibubarkan**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (mid rate BI).

#### **13.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

- a. Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas;
  - ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas; dan
  - iii) membubarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dibubarkan, disertai dengan:
    1. akta pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah memiliki dana kelolaan.

- b. Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
    1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
    2. aset hasil likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
    1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- ii) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS

- paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  2. alasan pembubaran; dan
  3. kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 13.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau

2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas,  
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
  - ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 13.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diperdagangkan ditutup;
  2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  3. keadaan darurat;
  4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
  6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
  7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 13.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 13.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 13.7. Pembagian Hasil Likuidasi**
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 13.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud pada butir 13.8. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud pada butir 13.8. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.9.** Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

- 13.10.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 13.11.** Dalam hal MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

**BAB XIV**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Pendapat dari Segi Hukum dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15.6. di bawah. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 15.5. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS akan dikreditkan ke rekening atas nama MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara lengkap.

#### **15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian awal Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dengan sistem elektronik Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat kecurigaan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara "efektif" (*in good fund*) di rekening MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah sebesar USD 10,000,- (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100, (seratus Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

#### **15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang samasampai dengan pukul 17.00 WIB tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.9. Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### 15.6. SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam rekening MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.
- b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS untuk setiap Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1	PT Bank HSBC Indonesia	REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1	001-885995-116
MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2	PT Bank HSBC Indonesia	REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2	001-885995-117

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, maka apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada Bank Kustodian.

- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **15.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud pada angka 15.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
- b. anggota keluarga Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **15.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi tersebut merupakan konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan dokumen apapun sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

#### **15.9. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang pertama kali (pembelian awal).

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilakukan dengan mengisi secara lengkap (termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali) dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tidak membatasi minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah

sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam Kelas Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANU MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa pada saat pembelian kembali diproses sesuai ketentuan angka 16.6 di atas.

#### **16.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **16.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

## **BAB XVII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **17.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form.

Ketentuan pengalihan investasi dalam Prospektus ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS namun sewaktu-waktu dapat ditetapkan hanya berlaku bagi Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan Manajer Investasi, pada periode waktu yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dilakukan dengan mengisi secara lengkap (termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan), menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi (jika ada). Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* disediakan melalui sistem elektronik Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya (termasuk Kelas

Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada) yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS tidak membatasi minimum pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi

#### **17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

## **BAB XVIII**

### **DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- 18.1.** Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menyediakan sistem elektronik untuk transaksi Unit Penyertaan dengan menggunakan informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum melakukan transaksi Unit Penyertaan secara elektronik.
- 18.2.** Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan, keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 18.3.** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK.
- 18.4.** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 18.5.** Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik dibidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB XIX**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **19.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 di atas.

**BAB XX**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN**  
**PENGALIHAN INVESTASI**


**20.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)**



**Keterangan:**

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4


## 20.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



### Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPKUP : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

**20.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)**



**Keterangan:**

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPI : Formulir Pengalihan Investasi
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

## **BAB XXI**

### **PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

21.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

21.2 Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terbit sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan dan wajib ditutup, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.

21.3. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib ditutup karena:

a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 21.2 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak kepada OJK dan mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS terkait dan menginstruksikan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, pada 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penyampaian rencana perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK;
- 2) Mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
- 3) Menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS diperintahkan oleh OJK, adendum terhadap Prospektus ini dari notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 21.2 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) menginformasikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan terkait.
- 2) menyampaikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan kesepakatan penutupan tersebut disertai alasan penutupan; dan pada hari yang sama (i) mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS per Kelas Unit

- Penyertaan yang akan dilakukan 46 (empat puluh enam) hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis kepada OJK;
- 3) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS untuk mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kelas A1 pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kelas A1 pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
  - 4) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penyampaian pemberitahuan tertulis kepada OJK terkait rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b ini, adendum Prospektus ini dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

Tanpa mengurangi ketentuan lain di atas terkait penutupan Kelas Unit Penyertaan, Para Pihak sepakat bahwa penutupan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 dapat dilakukan hanya pada saat pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang akan dilakukan sesuai dengan Bab XIII tentang Pembubaran dan Likuidasi. Pembubaran dan likuidasi tersebut juga akan mengakibatkan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS lain yang ada pada saat pembubaran dan likuidasi tersebut dilakukan.

- 21.4. Dalam hal terjadi pengalihan karena penutupan suatu Kelas Unit Penyertaan, maka Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 yang diperoleh akan tetap tercatat atas nama Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan dengan menggunakan NAB MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 pada saat pengalihan dilakukan.

## **BAB XXII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **22.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 22.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 22.2. di bawah.

#### **22.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 22.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
  - i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
  - ii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
  - iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **22.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 22.1. butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XXIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

## **BAB XXIV**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **24.1 Informasi Selanjutnya**

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31  
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 2255  
Fax: (021) 2555 2262  
E-mail: [hai@manulifeam.com](mailto:hai@manulifeam.com)  
Website: [www.manulifeim.co.id](http://www.manulifeim.co.id)

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

#### **24.2 Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form***

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi di bawah ini:

Manajer Investasi  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31  
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 2255  
Fax: (021) 2555 2262  
E-mail: [hai@manulifeam.com](mailto:hai@manulifeam.com)  
Website: [www.manulifeim.co.id](http://www.manulifeim.co.id)

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui website [www.manulifeim.co.id](http://www.manulifeim.co.id). Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

#### **24.3 Perubahan Alamat**

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

## **24.4 Lain-Lain**

### **24.4.1 Bahasa Prospektus**

Prospektus ini disajikan dalam Bahasa Indonesia.

### **24.4.2 Hukum yang Berlaku**

Prospektus ini dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Prospektus akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XXV**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Untuk keterangan lebih lanjut terkait Pendapat Akuntan tentang laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

# **Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS**

Laporan Keuangan/  
*Financial Statements*

Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2023/

*For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
until December 31, 2023*

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

**Halaman/  
Page**

**Laporan Auditor Independen/  
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh/

*The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS for the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023 signed by*

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/as *the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/as *the Custodian Bank*

**LAPORAN KEUANGAN** - Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023/

**FINANCIAL STATEMENTS** - *For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statement of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statement of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

## Laporan Auditor Independen

No. 00081/2.1090/AU.4/09/0154-1/1/III/2024

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,  
dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah  
ESG Transisi Global Dolar AS**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditors' Report

No. 00081/2.1090/AU.4/09/0154-1/1/III/2024

**The Unitholders, Investment Manager, and  
Custodian Bank  
Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah  
ESG Transisi Global Dolar AS**

### **Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2023, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Penekanan Suatu Hal**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2023, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi memiliki unit penyertaan sebesar 100,00% dari jumlah unit penyertaan beredar.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

**Emphasis of a Matter**

As disclosed in Note 10 to the financial statements, as of December 31, 2023, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager owns investment units representing 100.00% of the total outstanding investment units.

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.


As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Jacinta Mirawati  
Izin Akuntan Publik No. AP.0154/  
*Certified Public Accountant License No. AP.0154*

7 Maret 2024/*March 7, 2024*



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN  
UNTUK PERIODE SEJAK 6 JULI 2023  
(TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN 31  
DESEMBER 2023

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name  
Alamat Kantor/Office Address  
Nomor Telepon/Telephone Number  
Jabatan/Title

Nama/Name  
Alamat Kantor/Office Address  
Nomor Telepon/Telephone Number  
Jabatan/Title

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS untuk periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di atas Manajer Investasi menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

THE INVESTMENT MANAGER'S  
ON  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM JULY  
6, 2023 (EFFECTIVE DATE) UNTIL DECEMBER  
31 2023

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Afifa  
: Sampoerna Strategic Square 31FL.  
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta  
: 021.25557788  
: President Director

: Justitia Tripurwasani  
: Sampoerna Strategic Square 31FL.  
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta  
: 021.25557788  
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS for the period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that:
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, and

CONFIDENTIAL

- |  |  |
|--|--|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>b. The financial statements of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts.</p> <p>4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, and the prevailing laws and regulations.</p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement has been made truthfully.

Jakarta,  
7 Maret 2024 / March 7, 2024

Manajer Investasi/*Investment Manager*

**PT Manulife Aset Manajemen Indonesia**



**Afifa**  
Presiden Direktur/*President Director*

**Justitia Tripurwasani**  
Direktur/*Director*



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
UNTUK PERIODE SEJAK 6 JULI 2023 (TANGGAL EFEKTIF)  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG  
TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
  
Telepon : 6221-52914928  
Jabatan : Senior Vice President, Investor Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2023 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank custodian dari Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
FOR THE PERIOD FROM JULY 6, 2023 (EFFECTIVE DATE)  
UNTIL DECEMBER 31 2023**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG  
TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

*The undersigned:*

Name : Lenna Akmal  
Office address : World Trade Center 3, 8th Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
  
Telephone : 6221-52914928  
Designation : Senior Vice President, Investor Services Head

*Act based on Power Attorney dated 12 July 2023 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
  - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

**PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 7 Maret / March 7, 2024**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/*For and on behalf of Custodian Bank*  
PT Bank HSBC Indonesia



**Lenna Akmal**

Senior Vice President, Investor Services Head

**PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Statement of Financial Position  
December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>		
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan US\$ 1.901.804 pada tanggal 31 Desember 2023)	4	2.119.612	Investment portfolios in equity instruments (acquisition cost of US\$ 1,901,804 as of December 31, 2023)
Kas di bank	5	88.018	Cash in banks
Piutang dividen		<u>632</u>	Dividends receivable
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>2.208.262</u></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Beban akrual	6	6.204	Accrued expenses
Utang pajak	7	1.988	Tax payable
Utang lain-lain	8	<u>700</u>	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u><u>8.892</u></u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<u><u>2.199.370</u></u>	<b>NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	10	<u><u>2.000.000,0000</u></u>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN:</b>			<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>
Kelas A1		<u><u>1,0997</u></u>	<b>Class A1</b>
Kelas A2		<u><u>-</u></u>	<b>Class A2</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>		
<b>PENDAPATAN</b>			<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan dividen		3.855	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	11	2.895	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	11	217.808	Unrealized gain on investments
Pendapatan Lainnya		<u>8</u>	Others Income
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>224.566</u>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi			Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	12	7.203	Investment management expense
Beban kustodian	13	231	Custodial expense
Beban lain-lain	14	<u>15.611</u>	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>23.045</u>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		201.521	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	15	<u>2.151</u>	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		199.370	<b>PROFIT FOR THE PERIOD</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<u>-</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<u><u>199.370</u></u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
 SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS  
 Laporan Perubahan Aset Bersih  
 Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
 sampai dengan 31 Desember 2023  
 (Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
 SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS  
 Statement of Changes in Net Assets  
 For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
 until December 31, 2023  
 (Figures are Presented in U.S. Dollar,  
 unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 6 Juli 2023	-	-	-	-	Balance as of July 6, 2023
<b>Perubahan aset bersih pada periode 2023</b>					<b>Changes in net assets in 2023</b>
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	199.370	-	199.370	Comprehensive income for the period
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	2.000.000	-	-	2.000.000	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	-	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	2.000.000	199.370	-	2.199.370	Balance as of December 31, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Laporan Arus Kas  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Statement of Cash Flows  
For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen	3.223	Dividends received
Penerimaan pendapatan lain-lain	8	Other income received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	27.901	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(1.926.810)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(16.286)	Investment expenses paid
Penerimaan dana kebajikan - bersih	145	Receipts from benevolence funds - net
Pembayaran pajak penghasilan	(163)	Income tax paid
	<u>                    </u>	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(1.911.982)	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	<u>2.000.000</u>	Proceeds from sales of investment units
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>	88.018	<b>NET INCREASE IN CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK AWAL PERIODE</b>	<u>                    -</u>	<b>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR PERIODE</b>	<u><u>88.018</u></u>	<b>CASH IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Statement of Sources and Distribution of Zakah Funds  
For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>			<b>SOURCES OF ZAKAH FUNDS</b>
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-		Zakah funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-		Zakah funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-		Total Sources of Zakah Funds
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-		<b>DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS TO ZAKAH ADMINISTRATION ENTITY</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT</b>	-		<b>NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAH FUNDS</b>
<b>DANA ZAKAT AWAL PERIODE</b>	-		<b>ZAKAH FUNDS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>DANA ZAKAT AKHIR PERIODE</b>	-		<b>ZAKAH FUNDS AT THE END OF THE PERIOD</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Statement of Sources and Uses of Benevolence Funds  
For the Period from July 6, 2023 (Effective Date)  
until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		<b>SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS</b>
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah		- Infaq from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah		- Alms
Hasil pengelolaan wakaf		- Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif		- Refund productive benevolence funds
Denda		- Penalties
Pendapatan non-halal		- Non-halal income
	<u>145</u>	
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		<u>145</u> Total Sources of Benevolence Funds
<b>PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		<b>USES OF BENEVOLENCE FUNDS</b>
Dana kebajikan produktif		- Productive benevolence funds
Sumbangan		- Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		- Others uses for public interest
	<u>-</u>	
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		<u>-</u> Total Uses of Benevolence Funds
<b>KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN</b>		<b>NET INCREASE IN BENEVOLENCE FUNDS</b>
	145	
<b>DANA KEBAJIKAN AWAL PERIODE</b>		<b>BENEVOLENCE FUNDS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
	<u>-</u>	
<b>DANA KEBAJIKAN AKHIR PERIODE</b>	8	<b>BENEVOLENCE FUNDS AT THE END OF THE PERIOD</b>
		<u><u>145</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 (Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Notes to Financial Statements**  
**For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023 (Figures are Presented in U.S. Dollar, unless Otherwise Stated)**

**1. Umum**

Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 10 April 2023 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	:	Afifa	:	Members
		Justitia Tripurwasani		
		Katarina Setiawan		

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Mohammad Anggun Indallah	:	Chairman
Anggota	:	Samuel Kesuma, CFA	:	Members
		Caroline Rusli, CFA		

Reksa Dana berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

**1. General**

Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023 and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank was stated in Deed No. 18 dated April 10, 2023 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Sampoerna Strategic Square 31<sup>st</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 600.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi Kelas A1 sampai dengan sebesar 300.000.000 unit penyertaan dan Kelas A2 sampai dengan sebesar 300.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 10 November 2023 (tanggal emisi) dengan jumlah unit penyertaan beredar sebesar 2.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar US\$ 1 per unit penyertaan.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur	Kelas/ Class A1	Kelas/ Class A2	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Biaya pengalihan investasi: maksimum 1%; Biaya pembelian yang ditangguhkan: Tahun 1: 1,25% Tahun 2 dan seterusnya: 0%  <i>Switching fee: maximum of 1%; Deferred Sales Charged (DSC): Year 1: 1,25% Year 2 onwards: 0%</i>	Biaya pembelian unit penyertaan: maksimum 2% Biaya penjualan kembali unit penyertaan: maksimum 2%; Biaya pengalihan investasi: maksimum 1%  <i>Subscription fee: maximum of 2%; Redemption fee: maximum of 2%; Switching fee: maximum of 1%</i>	<i>Expenses borne by unitholders</i>

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-1883/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakillin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang unit (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 600,000,000 investment units, divided into Class A1 up to 300,000,000 investment units and Class A2 up to 300,000,000 investment units. The total investment units acquired by the unitholders during the offering period were issued on November 10, 2023 (issuance date) with total outstanding investment units 2,000,000 investment units with net assets value of US\$ 1 for each investment unit.

The Mutual Fund investment units is divided into two classes, which administratively have different features, among others:

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Head of Capital Market Licensing Department on behalf the Board of Commissioners of OJK No. S-1883/PM.02/2023 dated July 6, 2023.

Agreement (contract) between Investment Manager and unitholders based on Mutual Fund's Collective Investment Contract represent a contract made through wakalah, whereby the unitholders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of the unitholders in accordance with Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

The Investment Manager and Custodian Bank are agents (wakillin) acting for the benefit of the unitholders (muwakkil), for which the Investment Manager is granted the power to manage the collective investment portfolios and the Custodian Bank is granted the power to provide collective custody in accordance with the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi peningkatan modal jangka panjang melalui investasi mayoritas pada efek syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di luar negeri yang diterbitkan korporasi-korporasi yang berfokus pada kegiatan usaha dalam rangka menuju ekonomi rendah karbon dan transisi berkelanjutan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; minimum 0% dan maksimum 20% pada efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Reksa Dana akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)* dengan komposisi minimum 51% dan maksimum 100%.

Dalam berinvestasi pada efek syariah luar negeri, Reksa Dana mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai pihak penerbit daftar efek syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan efek syariah luar negeri tersebut.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memperoleh persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-48/D.04/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide potential long-term capital increases by investing in majority overseas traded sharia equity instruments issued by corporations focusing on business activities in order to achieve a low-carbon economy and sustainable transition.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in minimum of 80% and maximum of 100% on sharia equity instruments traded in domestic and foreign that are listed in the sharia securities list; minimum of 0% and maximum of 20% on sharia fixed income instruments included sukuk traded in domestic and foreign, and/or domestic sharia money market instruments and/or sharia deposits; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia. The Mutual Fund will invest in Overseas Sharia Securities issued by issuers whose countries are members of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and have signed the full signatory of the Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU) with a minimum composition of 51% and a maximum of 100%.

In Investing on foreign sharia instruments, the Mutual Fund refer to Sharia Securities List (DES) issued by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as sharia list publisher, and comply to the prevailing laws and regulations in Indonesia and the laws that regulates the issuance of those instruments.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia obtained approval as of Publisher of Sharia Securities List based on Copy of Decision of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-48/D.04/2015 dated August 13, 2015.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading day in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2023 was on December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023 are prepared based on the Mutual Fund's net asset value as of December 31, 2023.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023 were completed and authorized for issuance on March 7, 2024 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

**2. Material Accounting Policy Information**

**a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statement of cash flows, is prepared under the accrual basis of accounting.

The statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat**

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1.000 Rupiah (IDR)	0,06487
1 Euro (EUR)	1,11180
1 Dolar Canada (CAD)	0,75821
1 Krone Denmark (DKK)	0,14914
1 Franc Swiss (CHF)	1,19190
1 Poundsterling Inggris (GBP)	1,28180
1 Dolar Australia (AUD)	0,68535

**c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**d. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

**e. Investasi pada Efek Ekuitas**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali efek ekuitas tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**b. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar**

Transactions involving currencies other than U.S. Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

As of December 31, 2023, the conversion rates used by the Mutual Fund are as follows:

1,000 Rupiah (IDR)	0,06487
1 Euro (EUR)	1,11180
1 Canadian Dollar (CAD)	0,75821
1 Danish Krone (DKK)	0,14914
1 Switzerland Franc (CHF)	1,19190
1 British Poundsterling (GBP)	1,28180
1 Australian Dollar (AUD)	0,68535

**c. Net Assets Value of the Mutual Fund**

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

**d. Investment Portfolios**

The investment portfolios consist of equity instruments.

**e. Investment in Equity Instruments**

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

Equity instruments shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

**f. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

Equity instruments at fair value through profit and loss (FVPL) are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

**f. Fair Value Measurement**

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

**h. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**i. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**g. Income and Expense Recognition**

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

**h. Transactions with Related Parties**

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**i. Income Tax**

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

**Current Tax**

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

**a. Penentuan Kelompok Investasi**

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

**j. Events after the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. Use of Judgments and Estimates**

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements which are described in Note 2 to the financial statements, and these require the Mutual Fund judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

The Mutual Fund makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

**a. Determination of Investment's Classification**

In classifying investments in securities as "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investment meets the classification requirements as described in Note 2.

b. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

b. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

c. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

The Mutual Fund examines the quality of financial assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognized in the profit or loss, the Mutual Fund makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment loss.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables is evaluated individually based on the Mutual Fund best estimate of the present value of the expected cash in-flows. In estimating these cash flows, the Mutual Fund makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Notes to Financial Statements**  
**For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023**  
**(Figures are Presented in U.S. Dollar, unless Otherwise Stated)**

**4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas**

**4. Investment Portfolios in Equity Instruments**

Jenis efek	Jumlah lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Jumlah harga pasar/ <i>Total fair market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total investment portfolios</i>	Type of investments
				%	
<b>Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>					<b>Equity Instruments at FVPL</b>
<b>Saham</b>					<b>Shares</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>					<b>U.S. Dollar</b>
Microsoft Corp	311	367,18	116.948	5,52	Microsoft Corp
First Solar Inc	465	153,49	80.110	3,78	First Solar Inc
Xylem Inc	679	100,93	77.650	3,66	Xylem Inc
Analog Devices Inc	378	181,08	75.056	3,54	Analog Devices Inc
Cisco Systems Inc	1.445	52,36	73.001	3,44	Cisco Systems Inc
On Semiconductor Corporation	838	71,54	69.998	3,30	On Semiconductor Corporation
Waste Connections	450	130,21	67.171	3,17	Waste Connections
Rockwell Automation Inc	167	261,62	51.850	2,45	Rockwell Automation Inc
Emerson Electric Co.	520	86,55	50.612	2,39	Emerson Electric Co.
Power Integrations Inc	614	77,79	50.416	2,38	Power Integrations Inc
Nvidia Corporation	100	487,80	49.522	2,34	Nvidia Corporation
Enphase Energy Inc	356	77,99	47.042	2,22	Enphase Energy Inc
Thermo Fisher Scientific Inc	88	443,18	46.709	2,20	Thermo Fisher Scientific Inc
CSX Corporation	1.224	30,45	42.436	2,00	CSX Corporation
Ecolab Inc	213	178,62	42.249	1,99	Ecolab Inc
Danaher Corporation	166	195,74	38.402	1,81	Danaher Corporation
Pentair Plc	527	64,10	38.318	1,81	Pentair Plc
The Dow Chemical Company	534	51,49	29.285	1,38	The Dow Chemical Company
Corteva Inc	611	46,79	29.279	1,38	Corteva Inc
Albemarle Corporation	201	129,40	29.040	1,37	Albemarle Corporation
Shoals Technologies Group Inc	1.529	15,86	23.761	1,12	Shoals Technologies Group Inc
The Archer-Daniels-Midland Company	273	74,63	19.716	0,93	The Archer-Daniels-Midland Company
The Weyerhaeuser Company	479	31,77	16.655	0,79	The Weyerhaeuser Company
Hess Corporation	105	144,42	15.137	0,71	Hess Corporation
Valero Energy Corporation	89	127,22	11.570	0,55	Valero Energy Corporation
The Mosaic Company	197	37,08	7.039	0,33	The Mosaic Company
Subjumlah			<u>1.198.972</u>	<u>56,56</u>	Subtotal
<b>Euro (Catatan 16)</b>					<b>Euro (Note 16)</b>
Air Liquide SA	317	180,06	62.072	2,93	Air Liquide SA
Schneider Electric SE	293	171,42	59.216	2,79	Schneider Electric SE
RWE AG	1.060	40,81	48.531	2,29	RWE AG
Totalenergies SE	568	67,93	38.901	1,84	Totalenergies SE
EDP Renovaveis SA	1.359	16,54	27.990	1,32	EDP Renovaveis SA
Stora Enso Oyj	1.742	13,19	24.258	1,14	Stora Enso Oyj
Siemens Energy AG	1.359	11,73	18.131	0,86	Siemens Energy AG
Galp Energia SGPS SA	1.008	14,70	14.950	0,71	Galp Energia SGPS SA
Neste Corporation	360	36,86	12.892	0,61	Neste Corporation
Subjumlah			<u>306.941</u>	<u>14,49</u>	Subtotal
<b>Dolar Canada (Catatan 16)</b>					<b>Canadian Dollar (Note 16)</b>
West Fraser Timber Co Ltd	685	77,36	58.876	2,78	West Fraser Timber Co Ltd
Teck Resources Ltd	1.380	35,30	58.605	2,76	Teck Resources Ltd
The Canadian National Railway Company	340	112,16	42.935	2,03	The Canadian National Railway Company
Cameco Corporation	967	42,97	41.887	1,98	Cameco Corporation
Ero Copper Corp	2.009	11,98	31.912	1,51	Ero Copper Corp
Nutrien Ltd	502	57,30	28.413	1,34	Nutrien Ltd
Lundin Mining Corporation	2.773	6,56	22.791	1,07	Lundin Mining Corporation
Wheaton Precious Metals Corp	315	44,11	15.613	0,74	Wheaton Precious Metals Corp
Subjumlah			<u>301.032</u>	<u>14,21</u>	Subtotal

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Notes to Financial Statements**  
**For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023**  
**(Figures are Presented in U.S. Dollar, unless Otherwise Stated)**

Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
				%	
<b>Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>					<b>Equity Instruments at FVPL</b>
<b>Saham</b>					<b>Shares</b>
<b>Krone Denmark (Catatan 17)</b>					<b>Danish Krone (Note 17)</b>
Vestas Wind Systems A/S	1.940	23,99	62.004	2,92	Vestas Wind Systems A/S
Ørsted A/S	588	44,71	32.824	1,55	Ørsted A/S
Subjumlah			94.828	4,47	Subtotal
<b>Franc Swiss (Catatan 17)</b>					<b>Switzerland Franc (Note 17)</b>
ABB Ltd	1.680	37,22	74.689	3,52	ABB Ltd
SIG Group AG	428	23,45	9.871	0,47	SIG Group AG
Subjumlah			84.560	3,99	Subtotal
<b>Poundsterling Inggris (Catatan 17)</b>					<b>British Poundsterling (Note 17)</b>
Shell Plc	1.253	32,37	41.301	1,95	Shell Plc
Smurfit Kappa Group Plc	1.013	35,22	40.512	1,91	Smurfit Kappa Group Plc
Subjumlah			81.813	3,86	Subtotal
<b>Dolar Australia (Catatan 17)</b>					<b>Australian Dollar (Note 17)</b>
Mineral Resources Ltd	368	40,07	17.655	0,83	Mineral Resources Ltd
IGO Ltd	2.167	5,90	13.441	0,63	IGO Ltd
Iluka Resources	2.912	4,76	13.172	0,62	Iluka Resources
Nickel Industries Ltd	15.112	0,51	7.198	0,34	Nickel Industries Ltd
Subjumlah			51.466	2,42	Subtotal
Jumlah			2.119.612	100,00	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 9).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 9).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2023.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2023 may differ significantly from their values upon realization.

**5. Kas di Bank**

PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	88.009
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Hongkong	9
Jumlah	<u>88.018</u>

**5. Cash in Banks**

PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hongkong branch	
Total	

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Notes to Financial Statements**  
**For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023**  
**(Figures are Presented in U.S. Dollar, unless Otherwise Stated)**

**6. Beban Akruwal**

Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 12)	4.937
Jasa kustodian (Catatan 13)	158
Lainnya	<u>1.109</u>
Jumlah	<u><u>6.204</u></u>

Lainnya terutama merupakan beban akruwal atas jasa profesional.

**7. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak Penghasilan Pasal 29 (Catatan 15).

**8. Utang Lain-lain**

Dana kebajikan	145
Lainnya	<u>555</u>
Jumlah	<u><u>700</u></u>

**9. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

**6. Accrued Expenses**

Investment management services (a related party) (Note 12)	4.937
Custodial services (Note 13)	158
Others	<u>1.109</u>
Total	<u><u>6.204</u></u>

Others mainly consist of accrued professional fee.

**7. Taxes Payable**

This account represents income tax payable Article 29 (Note 15).

**8. Other Liabilities**

Benevolence funds	145
Others	<u>555</u>
Total	<u><u>700</u></u>

**9. Fair Value Measurement**

The fair value of securities traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of securities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 (Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
**Notes to Financial Statements**  
**For the Period from July 6, 2023 (Effective Date) until December 31, 2023 (Figures are Presented in U.S. Dollar, unless Otherwise Stated)**

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Nilai tercatat	<u>2.119.612</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	2.119.612
Level 2	-
Level 3	<u>-</u>
Jumlah	<u>2.119.612</u>

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

Carrying values	
Fair value measurement using:	
Level 1	2.119.612
Level 2	-
Level 3	<u>-</u>
Total	<u>2.119.612</u>

**10. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units
<b>Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A1</b>		
Manajer Investasi (pihak berelasi)	100,00	2.000.000,0000
Pemodal	<u>-</u>	<u>-</u>
Subjumlah	<u>100,00</u>	<u>2.000.000,0000</u>
<b>Kelas A2</b>		
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Pemodal	<u>-</u>	<u>-</u>
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>	<u>100,00</u>	<u>2.000.000,0000</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023, Manajer Investasi memiliki unit penyertaan sebesar 100,00% dari jumlah unit penyertaan beredar.

Pendapatan dan biaya yang bukan merupakan fitur khusus kelas dialokasikan secara harian ke masing-masing kelas secara proporsional berdasarkan jumlah dari Nilai Aktiva Bersih hari bursa sebelumnya dan peningkatan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih dari transaksi dengan pemegang unit yang dibukukan pada hari bursa dilakukannya alokasi.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023.

**10. Outstanding Investment Units**

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

<b>Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Class A1</b>
Investment Manager (a related party)
Investors
Subtotal
<b>Class A2</b>
Investment Manager (a related party)
Investors
Subtotal
<b>Total</b>

As of December 31, 2023, the Investment Manager owns investment units representing 100.00% of the total outstanding investment units.

Income and expense that are not different feature of class are allocated on daily basis to each class in proportion to total of Net Asset Value of previous bourse day and increase or decrease of Net Asset Value from transaction with unit holders that are recorded on the bourse day when the allocation is made.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

**11. Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:  
Efek ekuitas

2.895

Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:  
Efek ekuitas

217.808

**11. Realized and Unrealized Gain on Investments**

Realized gain on investments:  
Equity instruments

Unrealized gain on investments:  
Equity instruments

**12. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 6).

Beban pengelolaan investasi untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar US\$ 7.203.

**12. Investment Management Expense**

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 3% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 6).

The investment management expense for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023 amounted to US\$ 7,203.

**13. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 6).

Beban kustodian untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar US\$ 231.

**13. Custodial Expense**

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 6).

The custodial expense for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023 amounted to US\$ 231.

**14. Beban Lain-lain**

Beban transaksi	
Kerugian selisih kurs	
Lainnya	
Jumlah	

3.345	
8.621	
3.645	
<u>15.611</u>	

**14. Other Expenses**

Transaction fees	
Foreign exchange loss	
Others	
Total	

Lainnya termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai sebesar US\$ 984 untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023.

Others includes Value Added Tax expense of US\$ 984 for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023.

**15. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut (Catatan 17.b):

	Ekuivalen Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>2.640.373.433</u>
Perbedaan tetap:	
Beban investasi	533.891.582
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(40.915.957)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	<u>(2.831.352.058)</u>
Jumlah	<u>(2.338.376.433)</u>
Laba kena pajak	<u>301.997.000</u>

**15. Income Tax**

**a. Current Tax**

A reconciliation between the profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable income is as follows (Note 17.b):

Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income	
Permanent differences:	
Investment expenses	
Realized gain on investments	
Unrealized gain on investments	
Total	
Taxable income	

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	Dolar Amerika Serikat	Ekuivalen Rp
Beban pajak kini	2.151	33.219.670
Dikurangi pajak dibayar dimuka Pasal 24	<u>163</u>	<u>2.579.846</u>
Utang pajak kini (Catatan 7)	<u>1.988</u>	<u>30.639.824</u>

The current tax expense and payable are computed as follows:

Current tax expense	
Less prepaid income taxes Article 24	
Current tax payable (Note 7)	

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**16. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih sebesar US\$ 2.199.370 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko nilai tukar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

The Mutual Fund has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund's form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**b. Deferred Tax**

As of December 31, 2023, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

**16. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies**

**Unitholders' Funds Management**

As of December 31, 2023, the Mutual Fund has net assets value amounted to US\$ 2,199,370, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the bourse day of each redemption.

**Financial Risk Management**

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

### **Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar, baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

### **Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

### **Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Reksa Dana terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional.

### **Price Risk**

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

### **Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

### **Foreign Exchange Risk**

The Mutual Fund is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar. Foreign exchange risk arises from transactions which will be settled in the future and recognized assets and liabilities denominated in a currency that is not the Mutual Fund's functional currency.

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana mempunyai aset dan liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the Mutual Fund has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	Mata uang asal/ <i>Original currency</i>	Saldo dalam mata uang asal/ <i>Balance in original currency</i>	Ekuivalen dalam US\$/ <i>Equivalent in US\$</i>	
<b>Aset</b>				<b>Assets</b>
Portofolio efek dalam efek ekuitas				Investment portfolios in equity instruments
	EUR	276.076	306.941	
	CAD	397.031	301.032	
	DKK	635.831	94.828	
	CHF	70.946	84.560	
	GBP	63.827	81.813	
	AUD	75.094	51.466	
Subjumlah			<u>920.640</u>	Subtotal
Kas di bank	DKK	34	5	Cash in banks
	EUR	3	3	
Subjumlah			<u>8</u>	Subtotal
Jumlah Aset			<u>920.648</u>	Total Assets
Liabilitas			<u>-</u>	Liabilities
Aset Neto			<u>920.648</u>	Net Assets

Pada tanggal 31 Desember 2023, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 2.

As of December 31, 2023, the conversion rates used by the Mutual Fund were disclosed in Note 2.

#### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat kas di bank dan piutang dividen.

#### Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of cash in banks and dividends receivable.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih instrumen investasi yang likuid dan menyisihkan sebagian kecil dari portofolio dalam bentuk kas untuk keperluan pemenuhan likuiditas yang bersifat seketika.

Jadwal jatuh tempo aset selain portofolio efek dan liabilitas adalah kurang dari 1 tahun.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager selects liquid investment instruments and set aside an adequate portion of the portfolio in the form of cash to meet any immediate liquidity needs.

Maturity schedule of assets other than investment portfolios and liabilities is less than 1 year.

**17. Informasi Lainnya**

- a. Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 6 Juli 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023:

	Kelas/Class A1
Total hasil investasi	9,97%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	9,97%
Biaya Operasi	0,54%
Perputaran portofolio	0,01 : 1
Persentase laba kena pajak	9,72%

Rasio biaya operasi tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**17. Other Information**

- a. These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the period from July 6, 2023 (effective date) until December 31, 2023:

Kelas/Class A2	
-	Total return on investments
-	Return on investments adjusted for marketing charges
-	Operating expenses
-	Portfolio turnover
-	Percentage of taxable income

The ratios of operating expenses after excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

- b. Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-3/MK.3/WPJ.04/2023 tanggal 27 September 2023, yang berlaku mulai tahun buku 2024.

- b. The Mutual Fund prepares the financial statements in U.S. Dollar currency based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-3/MK.3/WPJ.04/2023 dated September 27, 2023, effective on 2024.

#### **18. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

#### **18. New Financial Accounting Standards**

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2023

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2023 and relevant for the Mutual Fund, and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies
- Amendment to PSAK No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error: Definition of Accounting Estimates
- Amendment to PSAK No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode sejak 6 Juli 2023 (Tanggal  
Efektif) sampai dengan 31 Desember 2023  
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika  
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM  
SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**  
Notes to Financial Statements  
For the Period from July 6, 2023  
(Effective Date) until December 31, 2023  
(Figures are Presented in U.S. Dollar,  
unless Otherwise Stated)

---

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

As at the date of authorization of these financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the financial statements.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) will be changed as published by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

\*\*\*\*\*

No. Referensi: 0413/AM-2252722/BN-AS-NP-zs/IV/2023

12 April 2023

Kepada Yth.

**PT Manulife Aset Manajemen Indonesia**

Sampoerna Strategic Square, Lt. 31

Jalan Jend. Sudirman Kav. 45

Jakarta Selatan 12930

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan Surat Direksi Ref. No. 622/BOD/MAMI/XI.2022 tanggal 1 November 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS No. 18 tanggal 10 April 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS ("MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS") secara terus menerus sampai dengan jumlah 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- (i) MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A1 sampai dengan sebesar sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- (ii) MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Kelas A2 sampai dengan sebesar sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 50820 450 (Hunting)  
*f* +6221 50820 451



USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS Tanggal 12 April 2023 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0412/AM-2252722/BN-AS-NP-zs/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
  - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;

- c. Maksud dan Tujuan;
  - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
  - f. Dewan Pengawas Syariah;
  - g. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - h. Dokumen operasional;
  - i. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
  - j. Pernyataan Kesesuaian Syariah MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;
  - g. Laporan tahunan dan bulanan Kustodian;
  - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
  - i. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS;
  - b. Penawaran umum;
  - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
  - d. Kerahasiaan;
  - e. Pembubaran; dan
  - f. Penyelesaian perselisihan.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk

salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi

Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Manulife Asset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.
3. Maksud dan tujuan dari Manajer Investasi adalah bergerak dalam bidang jasa keuangan dan untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, MANULIFE dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai Manajer Investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Manulife Asset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	

<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	25.000.000	25.000.000.000	100
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Buanadaya Sarana Informatika	23.827.500	23.827.500.000	95,31
2. PT Tirta Dhana Nugraha	1.172.500	1.172.500.000	4,69
<b>Saham Dalam Portepel</b>	25.000.000	-	

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Afifa	Presiden Direktur	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040794 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152063.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022.
2.	Justitia Tripurwasani	Direktur	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	
3.	Ezra Nazula Ridha	Direktur	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	
4.	Gianni Fiacco	Presiden Komisaris	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	
5.	Michael Floyd Dommermuth	Komisaris	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	
6.	Mohamad Fauzi Maulana Ihsan	Komisaris Independen	105	26 Juli 2022	Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai

manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
Tim Pengelola Investasi Saham		
1.	Mohammad Anggun Indallah	Ketua
2.	Samuel Kesuma	Anggota
3.	Caroline Rusli	Anggota
4.	Andrian Tanuwjiaya	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 27 Maret 2023 dan 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka belum pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang Keuangan, kecuali anggota Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atas nama Sdr. Andrian Tanuwijaya yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 27 Maret 2023 dan 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya, kecuali anggota Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atas nama Sdr. Andrian Tanuwijaya yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 27 Maret 2023 dan 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, kecuali anggota Wakil Manajer Investasi pengelola investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS atas nama Sdr. Andrian Tanuwijaya yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi yang dimuat dalam website Manajer Investasi adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2023 bahwa rencana pembentukan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS.
15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan

Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.

17. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian (i) tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas sebagai bank kustodian; (ii) tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (iii) tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
18. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2022 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
19. Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian Reksa Dana Syariah.
20. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 10 April 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
21. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif, termasuk Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.
22. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyetujui dalam Kontrak bahwa Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang ditawarkan melalui Penawaran Umum akan diterbitkan dalam beberapa Kelas Unit Penyertaan, Kelas-kelas Unit Penyertaan mana tidak membedakan hak-hak dari

Pemegang Unit Penyertaan, namun menerapkan perbedaan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*); (ii) biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*); dan (iii) biaya pengalihan investasi (*switching fee*), yang penerapannya dapat mengakibatkan perbedaan penghitungan Nilai Aktiva Bersih atas masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya hingga saat ini tidak mengatur mengenai Kontrak Investasi Kolektif yang menerbitkan beberapa Kelas Unit Penyertaan berdasarkan fitur pembeda tersebut di atas, hal mana pengaturan mengenai perbedaan Kelas Unit Penyertaan tersebut memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal.

24. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
25. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
26. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
27. MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; (iv) MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE SAHAM SYARIAH ESG TRANSISI GLOBAL DOLAR AS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

28. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
29. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Bethila Naftali Rimbing  
Partner  
STTD.KH-470/PM.223/2022